



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pembinaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 249);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Jaringan adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan public dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.

10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
12. Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan bagi orang atau badan untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
12. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
13. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;
14. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
15. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibaku seragamkan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH;
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. OPD;
  - b. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota; dan
  - c. Unit yang mengelola hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Kalimantan Utara.

## Pasal 6

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertindak sebagai Pusat JDIH di daerahnya.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

## Pasal 7

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana Pengelola JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

## Pasal 8

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;

- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- d. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
  - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pusat JDIH Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola JDIH dibantu oleh Tim Teknis;
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara;

#### Bagian Kedua

#### Pengumpulan

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
  - a. Informasi hukum; dan
  - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah;

- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Bersama Menteri;
- h. Peraturan Gubernur;
- i. Peraturan Bersama Gubernur; dan
- j. Peraturan DPRD Provinsi.

#### Pasal 12

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit;

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Agung;
- c. Surat Edaran Menteri;
- d. Klarifikasi Peraturan Daerah;
- e. Rancangan Produk Hukum;
- f. Artikel Hukum; dan
- g. Surat Edaran Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Hukum

#### Pasal 13

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
- c. sistem internet/*website*.

#### Pasal 14

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul;
  - e. sumber; dan
  - f. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui *website*.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing dan JDIH Kemendagri ke dalam website JDIH Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembaruan dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH OPD dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
  - c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan JDIH dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengelolaan Anggota JDIH dibebankan pada anggaran masing-masing instansi Anggota JDIH.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2014

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. BADRLIN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	SUHARTO, SH	KABIRO HUKUM & ORGANISASI	
4	PRMAN JAUHARI, SH	KABAG. HUKUM & HAM	

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Drs. H. BADRUN, MSi  
PEMBINA UTAMA, I Ve  
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADRUN, MSi	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. ZAINUDDIN HZ, MSi	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PESRA	
3.	SUHARTO, SH.	KABIRO HUKUM & ORGANISASI	
4.	ARMAN JAUHARI, SH	KABAG. HUKUM & HAM	

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Drs. H. BADRUN, MSi  
PEMBINA UTAMA, IVe  
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR